

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dilakukan dengan menerapkan prinsip dalam pengelolaan BUMDes. Prinsip yang telah diterapkan dengan baik yakni kooperatif, partisipatif, dan akuntabel. Namun, masih terdapat pula prinsip yang masih harus dibenahi dan dikembangkan yakni, transparansi dan sustainabel.
2. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangatlah penting. Di mana manfaat yang paling krusial yakni peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu manfaat yang masih minim yakni pada peningkatan pendapatan asli desa dan pretasi bagi desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan pemerintah serta pihak-pihak berkepentingan lainnya perlu untuk membuat sebuah koordinasi kebijakan dan kerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan pemerintah daerah. Dengan cara ini maka dua manfaat yang dapat diperoleh khususnya pada penurunan margin pemasaran, karena pengurus BUMDes dapat menjual dengan harga sedikit lebih mahal kemudian para mitra dapat membeli dengan harga yang sedikit lebih murah.
2. Pentingnya bagi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemahaman pengelola dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar lebih maksimal dan efektif lagi dalam mengelola BUMDes.
3. Pentingnya peningkatan modal sosial oleh pengurus BUMDes perlu dilakukan, dengan adanya arahan dan motivasi pemerintah dalam meningkatkan kerja sama pengurus. Dengan adanya perhatian pada hal-hal emosional, kompetensi, motivasi serta spiritual pengurus dalam setiap usaha yang dikelola maka akan sangat mendorong baiknya usaha yang dijalani, terlebih lagi jika pengurus aktif dalam menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kepentingan bersama.

4. Proses pengembangan usaha dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilakukan dengan adanya intervensi pemerintah pada aspek pemasaran terutama harga dan saluran distribusi, serta terpenting yakni pada penyediaan dan bantuan modal finansial yang akan meningkatkan kemampuan pengurus dalam memenuhi permintaan pasar. Kemudian perlunya pembinaan yang intens kepada pengurus terutama dalam transparansi, dan sustainabel pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Eka Kurniawan. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Umroh*.

Ali Chidir. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.

Andriani Sari. 2017. Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan.

Eka Yulyana, dkk. 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 1 NO. 2, Desember 2016*.

Herry Kamaroesid. 2016. Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Jakarta: Mitra Wacana Media

Maria Rosa. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus Vol.28 (2): 155-167*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suprianto, dkk. 2017 "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.